

Alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa

Robiatul Adawiyah¹, Saleh Mire², Akhmad Noor³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: robiatuladawiyah964@gmail.com

²Email: salehmire1957@gmail.com

³Email: akhmad.noor@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Peran Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (studi Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara). Terdapat kurang efektif nya pengelolaan ADD yang dimiliki desa Kota Bangun Ilir sehingga kerap mengalami kendala pada anggaran dalam melakukan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Alokasi Dana Desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pada Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Metode yang digunakan adalah Kualitatif menggunakan model Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini dapat dikatakan bahwa peran alokasi dana desa belum berjalan dengan baik, karena anggaran yang diberikan tidak seluruhnya terealisasi dalam RPJMDes

Kata Kunci: Alokasi dana desa; pembangunan desa

Allocation of village funds to support village development

Abstract

There is an ineffective management of ADD owned by Kota Bangun Ilir village so that it often experiences budget constraints in carrying out village development. This study aims to analyze the role of the Village Fund Allocation in the government area of Kutai Kartanegara Regency, especially in the Village Bangun Ilir city, Kota Bangun District. The data used in this study are Primary and Secondary Data. The method used is qualitative using the model of Miles and Huberman. The results of this study indicate that the role of Village Fund Allocation in Supporting Village Development in Village Bangun Ilir city, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara this can be said that the role of village fund allocation has not been going well, because the budget provided is not entirely realized in the village medium term development plan.

Keywords: *Village fund allocation; village development*

PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan yang luas Kepada Desa memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah (Darise, 2009:116). Landasan bagi pembangunan desa masa depan berkelanjutan, kebijakan-kebijakan pokok pembangunan yang harus di tempuh antara lain adalah peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pembangunan, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industry berdasarkan keunggulan komparatif, pengentasan kemiskinan, pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan, serta pengembangan kinerja dan kelembagaan pemerintah daerah yang berdaya guna, berhasil guna kemampuan tinggi.

Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun merupakan salah satu desa yang mendapatkan ADD dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan desa dengan melaksanakan penggunaan Dana Desa yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa dianggap cukup penting oleh Pemerintah Desa Kota Bangun Ilir. Hal ini dianggap akan mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan desa demi terlaksananya pengelolaan ADD yang baik dan tepat sasaran.

Pada Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun untuk pembangunan desa yang dimana aparat pemerintahan desa memperbaiki infrastruktur jalan dan pembangunan desa. Adapun Desa Kota Bangun Ilir melakukan pembangunan desa di salah satu nya pada tahun 2018 dimana pembangunan pembuatan tarap irigasi merupakan tahap lanjutan yang sebelumnya di lakukan oleh masyarakat Desa Kota Bangun Ilir. Dengan itu aparat desa melakukan pembangunan desa yaitu: Normalisasi dan Pembangunan Tarap Saluran irigasi, Jalan, dan Sarana dan Prasarana.

Pemberian ADD untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Dalam Penunjang Pembangunan Desa Kota Bangun Ilir yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan meningkatkan pembangunan pada Desa Kota Bangun Ilir di Kecamatan Kota Bangun. Pada tahun 2018 Desa Kota bangun telah melanjutkan pembangunan yaitu berupa pembuatan saluran tarap irigasi bagi petani yang dimana pelaksanaannya melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksanaan kegiatan, khusus nya petani karena kegiatan dilaksanakan untuk membantu petani mengembangkan usaha pertaniannya, yakni: memudahkan melaksanakan perencanaan musim tanamnya tanpa takut terganggu banjir yang datang setiap tahunnya. Terdapat kurang efektif nya pengelolaan ADD di desa tersebut sehingga kerap mengalami kendala pada anggaran dalam melakukan pembangunan desa, seperti pada tahun 2016 terdapat tidak merata nya semenisasi karena kurangnya anggaran.

Tinjauan Pustaka

Alokasi dana desa (add)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa "ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai ADD. Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pen-gelolaan keuangan desa

yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, peng-anggaran, penatausahaan, pelaporan, per-tanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3). Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4). Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5). Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan 8). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa:

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Menetapkan PTPKD;

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

Sekretaris Desa;

Kepala Seksi; dan

Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa tugas:

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Selanjutnya Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 tentang APBDesa, terdiri atas:

Pendapatan Desa;
Belanja Desa; dan
Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Transfer; dan Pendapatan Lain-Lain. Bantuan Langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Pada proses pengelolaan hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses pengelolaan telah dilaksanakan, apakah dalam proses yang telah dilaksanakan telah mentaati prosedur dan aturan yang ada. Pengelolaan ADD harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

Setiap kegiatan yang pendanaanya diambil dari ADD harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;

Seluruh kegiatan dan penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;

ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali;

Jenis kegiatan yang akan didanai melalui ADD diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana dan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah; dan

ADD harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa

Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga pelaksanaan pelaporan dapat tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur structural yaitu dari tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawaban pada Bupati melalui Camat.

Anggaran pendapatan belanja desa (apbdesa)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dimana keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Darise, 2009:365). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan diterapkan dengan Peraturan Desa. Dimana APBDesa secara umum terdiri dari:

Pendapatan desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong. Pendapatan Desa juga berasal dari transfer, yakni: Dana Desa, bagian dari hasil Pajak Daerah

Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota.

Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pembiayaan desa

Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pembangunan desa

Dalam dokumen RPJMDesa dimuat tentang visi, misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh kepala desa terpilih selama masa jabatannya, yaitu 6 tahun. RPJMDesa disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi obyektif desa yang bersangkutan. (Soleh dan Rochmansjah, 2014:53).

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan social, desa sebagai basis perubahan. Dalam ralisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari kehidupan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi Tanggung Jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10%, anggaran Dana Desa di penuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementrian/lembaga mengaukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal ini Dana Desa telah terpenuhi sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah, Penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber dana desa yang diusulkan oleh kementrian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementrian/ lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangkaian pembahasan Rancangan

APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan dana desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai dana desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan dana desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke dana desa berupa dana transfer ke daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 tahap.

Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/ kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan karakteristiknya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai kata-kata, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Menurut Moleong (2008:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Metode Kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Dalam penelitian penulis juga menggunakan penelitian dengan survey guna memperoleh data primer dan sekunder mengenai Peran Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (studi Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara). Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat serta hubungan antar fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa studi desa kota bangun ilir kecamatan kota bangun

Peran ADD Dalam Menunjang Pembangunan Desa studi Desa Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelaksanaan ADD telah berjalan dengan cukup baik, Hal tersebut dapat dilihat sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Kota Bangun Ilir dalam RKPDes dan realisasi dalam dokumen RPJMDesa dimuat tentang visi, misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh kepala desa terpilih selama masa jabatannya, yaitu 6 tahun.

Berikut tabel RPJMDesa Tahun 2018 Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 1. Daftar rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm desa) tahun 2018 desa kota bangun ilir

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pembiayaan
1	Semenisasi dan Pelebaran Jalan Jembatan Ulin RT.009	2x171 M	2018	Dana Desa
2	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.001	2x150 M	2018	Dana Desa
3	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Usaha Tani RT.002	2x400 M	2018	Dana Desa
4	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Usaha Tani RT.005 (Tanah Hibah H.Damrah)	2x300 M	2018	Dana Desa
5	Rehab Rumah Dinas Polindes (Bangunan Lama) RT.012	8x12 M	2018	ADD
6	pembangunan posyandu 2 , 3 Dan 4	8x12 M	2018	ADD
7	Pembangunan rumah penjaga langgar dan masjid	8x12 M	2018	ADD
8	pembangunan Jalan Jembatan ulin (samping Kantor Desa)	4 x200 M	2018	ADD
9	Pembangunan gudang kantor desa	9 x 12 M	2018	ADD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Kota Bangun Ilir telah mengusulkan 9 (sembilan) usulan pembangunan untuk anggaran tahun 2018. Yaitu usulan pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa, dan Alokasi Dana Desa dari daftar usulan pembangunan tersebut kemudian dibuat dan dimasukkan kedalam APBDesa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Alokasi anggaran ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dioenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN.

Berikut adalah laporan realisasi penyerapan dana desa Tahun 2018 Pemerintahan Desa Kota Bangun Ilir:

Tabel 2. Realisasi penyerapan dana desa tahun 2018

No.	Uraian	Volume (Meter)	Anggaran (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	Sisa (Rp juta)
1	Kegiatan Pembangunan Saluran/ Jaringan Irigasi				
	01. Normalisasi dan Pembangunan Turap Saluran Irigasi	50	219.01	219.01	-
2	Kegiatan Pembangunan Jalan/ Jembatan Desa				
	01. Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.02	50	90.30	90.20	0.10
	02. Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.13	46,50	82.56	82.56	-
	03. Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.05	85	147.24	147.24	-
	04. Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.13	50	90.60	90.50	0.10
	05. Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT.04	50	84.30	84.30	-
	Total		714.01	713.81	0.20

Dari tabel diatas realisasi penyerapan dana desa pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa dari 9 (sembilan) usulan pada RPJMDes yang terealisasi hanya ada 6 (enam) kegiatan, yaitu 1 (satu) kegiatan pembangunan saluran irigasi dan 5 (lima) kegiatan pembangunan jalan/jembatan desa dan lanjutan pembangunan jalan jembatan. Terbagi atas beberapa RT di Desa Kota bangun Ilir yang sumber dananya berasal dari dana desa dan APBD Kec. Kemudian dari 6 (enam) kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran paling besar yaitu; Terealisasi Pembangunan Jalan Jembatan Ulin RT. 05 yang menyerap dana paling besar yakni sebesar Rp 147,24 juta.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Tabel RPJMDes terdapat 9 (Sembilan) usulan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 714,01 juta tetapi pada Tabel 4.3 Realisasi hanya

ada 6 (enam) kegiatan saja dengan anggaran Rp. 713,81 juta. Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dalam anggarannya. Tetapi Desa Kota Bangun Ilir telah menjalankan tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa yang dimana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tetapi tidak hanya tentang ekonomi kerakyatan saja tentu didukung juga berupa pembangunan infrastruktur.

Pemerintah mendorong pelaksanaan add

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan. Pemerintah mendorong dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terkait dengan tujuan dana desa untuk peningkatan perekonomian desa dan penanggulangan kemiskinan, maka faktor jumlah penduduk (atau jumlah penduduk miskin) dan luas wilayah diusulkan menempati proporsi yang substansial dalam formula alokasi dana desa karena besaran anggaran per kapita menentukan dampak terhadap pengembangan sumber daya manusia karena yang menjadi faktor pendorongnya setiap ada kegiatan sumber daya masyarakat sangat partisipasi karena jika tidak ada masyarakat maka tidak berjalan. Desa Kota Bangun Ilir faktor yang mendorong dalam pelaksanaannya itu kerjasama karna dari pemerintah kecamatan juga memberikan petunjuk tentang anggaran, karena program yang dari desa mengikuti dari pemerintahan.

Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam peran alokasi dana desa yaitu: Pihak kecamatan sangat komperatif dalam membantu tentang petunjuk untuk penggunaan anggaran karena setiap penganggaran ada petunjuknya Perbub dan Pergub, Program pemerintah khususnya kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi pendorong untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang menggunakan dana transfer Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa, Partisipasi masyarakat di Desa Kota Bangun Ilir sangat mendukung dalam pembangunan yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa.

Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat yaitu: Keterlambatan anggaran dari pemerintah pusat contoh nya seperti regulasi aturan yang belum ada tetapi seperti SPJ sudah di siapkan oleh pihak pemerintah desa, Kurangnya lapangan pekerjaan yang terdapat di Desa Kota Bangun Ilir karena kurangnya pemberian pelatihan kepada masyarakat guna dapat menambahkan keterampilan kepada masyarakat, Faktor alam merupakan salah satu dari faktor penghambat yang di alami oleh Desa Kota Bangun Ilir karena pada setiap tahunnya desa Kota Bangun Ilir mengalami banjir tahunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ini tidak efektif dalam penggunaan anggaran karena tidak sesuai dengan Pagu ADD anggaran sebesar Rp. 1,497,133 milyar kemudian anggaran RPJMDes yang terealisasi hanya Rp. 713,81 juta.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terkait dengan tujuan alokasi dana desa untuk peningkatan perekonomian desa dan penanggulangan kemiskinan, maka faktor jumlah penduduk (atau jumlah penduduk miskin) dan luas wilayah diusulkan menempati proporsi yang substansial dalam formula alokasi dana desa karena besaran anggaran per kapita menentukan dampak terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Faktor pendukung dalam peran alokasi dana desa di desa kota bangun ilir yaitu pihak kecamatan sangat komperatif dalam membantu tentang petunjuk untuk penggunaan anggaran karena setiap penganggaran ada petunjuknya dalam pergub dan perbub, program pemerintah khususnya kabupaten kutai kartanegara yang menjadi pendorong untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang menggunakan dana transfer Alokasi Dana Desa, Partisipasi masyarakat di Desa Kota Bangun Ilir Sangat Mendukung dalam Pembangunan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peran alokasi dana desa di desa kota bangun ilir yaitu keterlambatan anggaran dari pemerintah pusat, kurangnya lapangan pekerjaan dan faktor alam merupakan salah satu dari faktor penghambat yang di alami Desa Kota Bangun Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Permata Puri Media, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Roda Karya, Bandung.
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2016. *Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana Desa*. Peraturan Menteri Keuangan.